



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

RKUA

Rancangan Kebijakan Umum APBD

Tahun Anggaran **2021**

Disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
Sidang Paripurna Penyampaian KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

BANGKA TENGAH UNGGUL



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 telah diawali dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya



merupakan bagian pentahapan dalam upaya i yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini RKPD Tahun 2021. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 merupakan masa transisi untuk pencapaian tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 dan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2021-2025. RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan irisan tahap ke-4 dari bagian proses RPJPD Kabupaten Bangka Tengah 2005-2025, sehingga RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap akhir RPJPD Kabupaten Bangka Tengah 2005-2025. RKPD Kabupaten Bagka Tengah tahun 2021 mengusung Tema Pembangunan: **“Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar”**. Dengan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

- 
3. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
 4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Menyelaraskan fokus dan prioritas dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
3. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
4. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5% per tahun selama 7 tahun terakhir. Pemerintah secara bersungguh-sungguh bekerja keras berusaha mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan bermartabat melalui Nawacita. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kinerja perekonomian nasional dalam dua tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional diperlukan upaya makin keras disertai pilihan-pilihan kebijakan yang makin strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global yang akan masih berlangsung.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terpilah menurut lapangan usaha. Ukuran tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui

penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 mencapai 8,2 triliun rupiah atau meningkat sebesar 3,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Nilai PDRB ADHB di tahun 2019 sebesar 251,3 miliar rupiah lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang memiliki kenaikan nilai sebesar 503 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB juga menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Bangka Tengah (jutaan rupiah), 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017*	2018**	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 076 120	1 171 818	1 170 812	1 206 301	1 244 710

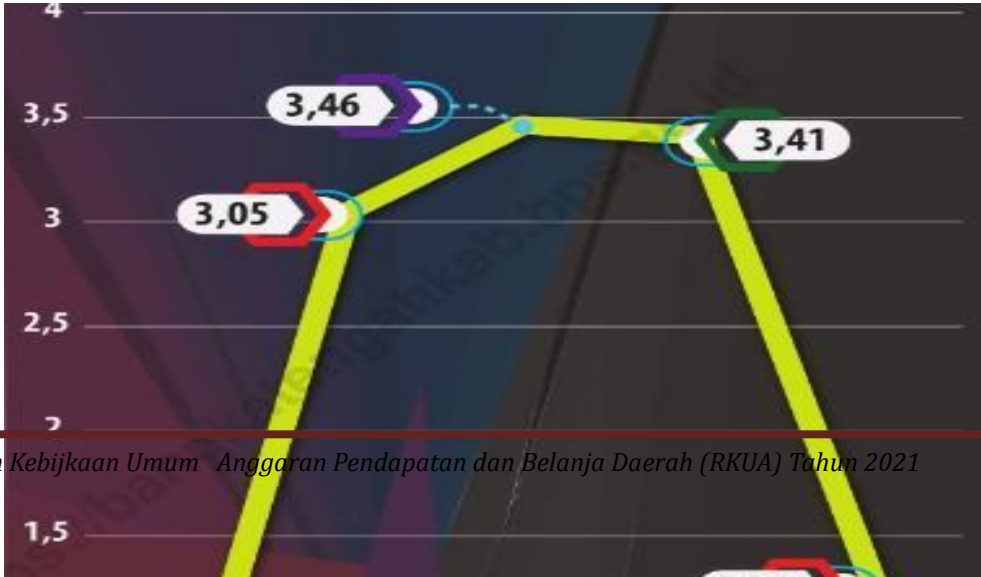
Lapangan Usaha		2015	2016			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	1 432 440	1 369 20	1 256 413	1 377 649	1 241 910
C	Industri Pengolahan	635 090	652 645	744 065	713 906	482 620
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3 174	3 984	5 183	4 764	6 390
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	501	545	637	613	680
F	Konstruksi	707 610	773 625	908 245	835 981	1 043 350
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 027 803	1 146 120	1 405 121	1 286 946	1 504 680
H	Transportasi dan Pergudangan	747 592	792 925	930 042	857 137	1 026 240
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	211 316	231 169	281 167	253 686	325 750
J	Informasi dan Komunikasi	120 004	129 302	149 498	141 399	171 020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	43 248	47 051	54 847	50 369	61 000
L	Real Estate	211 393	222 582	245 986	238 797	268 900
M, N	Jasa Perusahaan	18 004	18 641	22 048	20 118	24 000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	497 910	543 278	626 404	586 470	699 250
P	Jasa Pendidikan	201 538	231 780	268 431	250 472	300 610
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95 204	103 985	117 543	113 756	135 980
R, S, T, U	Jasa Lainnya	27 218	30 364	37 155	33 846	42 240
PDRB		7 056 165	7 469 014	7 972 210	8 223 597	8 223 597

Catatan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di suatu daerah.

PDRB ADHK pada tahun 2019 Kabupaten Bangka Tengah memiliki nilai sebesar 5,88 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 1,25 persen. Pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018 yang sebesar 3,41 persen, dan dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar II.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka Tengah (%) 2015-2019



Sumber :Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik

Sedangkan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangka Tengah dalam bentuk tabel dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel II.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2015–2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017*	2018**	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.55	4.87	0.66	6.03	6.3
B	Pertambangan dan Penggalian	0.78	-4.10	-2.42	-3.83	5.64
C	Industri Pengolahan	-31.02	2.60	6.59	-1.18	-45.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.73	10.76	5.67	6.8	20.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.56	4.81	8.23	-2.69	5.73
F	Konstruksi	8.56	7.06	3.85	4.57	10.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.34	5.34	7.48	5.6	3.91
H	Transportasi dan Pergudangan	4.92	4.42	6.78	7.85	1.28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.88	4.12	4.98	7.34	8.98
J	Informasi dan Komunikasi	7.60	6.20	7.51	6.47	13.95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.06	6.00	2.08	0.98	9.16
L	Real Estate	6.19	2.11	3.64	1.13	4.98
M, N	Jasa Perusahaan	6.97	0.22	3.31	5.19	3.98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.98	6.01	3.84	8.78	10.95
P	Jasa Pendidikan	9.06	7.70	5.16	7.26	9.95

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.79	6.42			
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5.84	5.17	5.95	6.91	8.92
PDRB		0.31	3.05	3.46	3.41	1.25

Catatan: *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pendapatan. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam periode waktu yang sama.

Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang diturunkan dari penghitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga produsen. Untuk kepentingan analisis, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Tabel II.3
Nilai Inflasi rata-rata, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	5,15	2,71	3,18	2,79	1,99	3,16

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

II.1.3 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan dari setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Adapun data Distribusi PDRB di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.4
Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Tengah
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017*	2018*	2019*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.25	15.69	15.13	14.24	14.51
B	Pertambangan dan Penggalian	20.30	18.33	17.28	15.28	14.48
C	Industri Pengolahan	9.00	8.74	8.95	9.05	5.63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
F	Konstruksi	10.03	10.36	10.49	11.04	12.16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.57	15.34	16.14	17.09	17.54
H	Transportasi dan Pergudangan	10.59	10.62	10.75	11.31	11.96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.99	3.10	3.18	3.42	3.80
J	Informasi dan Komunikasi	1.69	1.73	1.77	1.82	1.99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.61	0.63	0.63	0.66	0.71
L	Real Estate	3.00	2.98	3.00	2.99	3.13
M, N	Jasa Perusahaan	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.06	7.27	7.36	7.62	8.15
P	Jasa Pendidikan	2.86	3.10	3.14	3.26	3.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.35	1.39	1.43	1.43	1.59
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0.39	0.41	0.43	0.45	0.49
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Catatan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah



Berdasarkan tabel II.4 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 20,30% pada tahun 2015 dan terus mengalami penurunan di angka 17,28% pada tahun 2017. Meskipun setiap tahun mengalami penurunan, namun kontribusinya tetap menjadi sumbangan terbesar pembentukan PDRB setidaknya sampai dengan tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan terhadap kontribusi pembentukan PDRB, lebih kecil daripada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang kontribusinya terus menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2015-2019. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan masih menunjukkan peningkatan kontribusinya sampai dengan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 industri pengolahan mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase kontribusi sebesar 5,63% dari angka sebelumnya sebesar 9,05% pada tahun 2018.

Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang terus mengalami peningkatan sumbangan terbesar PDRB yaitu sebesar 17,54%, lebih tinggi dari sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang sebelumnya selalu menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB sampai dengan tahun 2017. Sumbangan PDRB terbesar berikutnya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Adapun untuk peranan lapangan usaha lainnya masih dibawah 5 (lima) persen. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangka Tengah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap lapangan usaha primer antara lain lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Akan tetapi, seiring menurunnya peranan hasil pertambangan maupun industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, kontribusi lapangan usaha lain memiliki kecenderungan meningkat pada tahun 2019 yaitu



salah satunya dibuktikan dengan meningkatnya usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebagai penyumbang terbesar pembentukan PDRB.

Pada Tabel II.4 diatas dapat terlihat bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah masih didominasi lapangan usaha yang menghasilkan barang, tetapi setiap tahun kontribusinya cenderung menurun. Sebaliknya lapangan usaha penghasil jasa cenderung meningkat. Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa lapangan usaha yang bergerak di bidang jasa semakin berkembang. Sebaliknya lapangan usaha yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat khususnya industri pengolahan, pertambangan dan penggalian peranannya mulai berkurang. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor cenderung meningkat.

Saat ini kondisi ekonomi makro secara nasional berubah secara tajam, realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 30 April 2020 adalah sebesar 2,97% lebih rendah dari asumsi pada APBN yang sebesar 5,3%. Sedangkan realisasi indikator ekonomi makro lainnya yaitu inflasi sebesar 2,67% (yoy), tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 3,2%, nilai tukar Rp 14.642 per US\$, harga minyak mentah Indonesia 44 US\$ per barel, lifting minyak 702.000 barel per hari dan lifting gas 1.036.100 barel per hari.

Dengan kondisi indikator ekonomi makro tersebut, realisasi pendapatan negara sampai dengan April 2020 mencapai 31,2% terhadap perubahan APBN 2020 atau tumbuh 3,2% dibandingkan tahun lalu dengan penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan negatif 0,9% dibandingkan tahun yang lalu. Kondisi ini tentu saja berpengaruh besar terhadap capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan



pembangunan daerah yang ditetapkan dalam secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah yang dipengaruhi faktor internal serta eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Peningkatan SDM.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur.
6. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut di atas, terdapat 6 (enam) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
2. Pembangunan Agropolitan.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Bahari.
5. Pembangunan Pendidikan.
6. Pembangunan Kesehatan.

Pemilihan prioritas daerah dan penyelarasan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dimaksudkan agar di dalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya

II.1.4 Sumber Daya Manusia

Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Terhitung per 31 Desember 2019 jumlah aparat birokrasi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 196.198 jiwa ini adalah sebanyak 2.849 orang.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2019
(1)	(2)	(3)
Koba	40.039	1,45
Lubuk Besar	28.610	2,38
Pangkalan Baru	50.657	3,1
Namang	15.633	1,22
Sungai Selan	34.980	1,58
Simpang Katis	26.279	1,71
JUMLAH	196.198	1,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jumlah PNS di Kabupaten Bangka Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 2.849 orang yang apabila dilihat dari pangkat/golongan PNS maka jumlah pegawai yang bergolongan IV sebanyak 374 orang dengan persentase 13,13%, jumlah pegawai bergolongan III sebanyak 2.152 orang dengan persentase 75,54%, PNS golongan II sebanyak 319 orang dengan persentase 11,20% dan PNS golongan I sebanyak 4 orang dengan persentase 0,14% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

N o	Golongan kepangkatan	Laki-la ki	Perem puan	Jumla h	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pegawai Negeri Sipil Golongan I	4	0	4	0,14%
	I/a (Juru Muda)	-	-	0	
	I/b (Juru Muda Tingkat I)	-	-	0	
	I/c (Juru)	-	-	0	
	I/d (Juru Tingkat I)	4	-	4	
2	Pegawai Negeri Sipil Golongan II	138	181	319	11,20 %
	II/a (Pengatur Muda)	4	3	7	
	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	19	24	43	
	II/c (Pengatur)	43	51	94	
	II/d (Pengatur Tingkat I)	72	103	175	
3	Pegawai Negeri Sipil Golongan III	762	1390	2152	75,54 %
	III/a (Penata Muda)	186	378	564	
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	214	481	695	
	III/c (Penata)	222	361	583	
	III/d (Penata Tingkat I)	140	170	310	
4	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	186	188	374	13,13 %
	IV/a (Pembina Muda)	133	166	299	
	IV/b (Pembina Muda Tingkat I)	34	19	53	
	IV/c (Pembina)	18	3	21	
	IV/d (Pembina Tingkat I)	1	-	1	
	Total	1.090	1.759	2.849	

Sumber: BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah

Untuk sumber daya manusia pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah memiliki anggota sebanyak 25 orang yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, dan terbagi dalam 6 fraksi dari keseluruhan 9 Partai

Politik. Berikut disajikan daftar anggota legi menurut Partai Politik di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.7
Daftar Nama Anggota DPRD Periode 2019-2024
di Kabupaten Bangka Tengah

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indra Gunawan	PDI Perjuangan	Koba, Lubukbesar
2	Edi Purwanto	PDI Perjuangan	Sungaiselan, Simpangkatis
3	Habibullah	PDI Perjuangan	Sungaiselan, Simpangkatis
4	Me Hoa	PDI Perjuangan	Pangkalanbaru, Namang
5	Korari Suwondo	PDI Perjuangan	Pangkalanbaru, Namang
6	Tasmin Tamsil	GOLKAR	Koba, Lubukbesar
7	Era Susanto	GOLKAR	Koba, Lubukbesar
8	Jumrah Toha	GOLKAR	Sungaiselan,Simpangkatis
9	Batianus	GOLKAR	Pangkalanbaru, Namang
10	Apri Panzupi	PPP	Koba, Lubukbesar
11	Subandri	PPP	Sungaiselan,Simpangkatis
12	Alwi	PPP	Pangkalanbaru, Namang
13	Supriyadi	NASDEM	Koba, Lubukbesar
14	Firmansyah	NASDEM	Sungaiselan,Simpangkatis
15	Darma	NASDEM	Pangkalanbaru, Namang
16	Pahlivi	GERINDRA	Koba, Lubukbesar
17	Ari Rahmawan	GERINDRA	Sungaiselan,Simpangkatis
18	Anandar	GERINDRA	Pangkalanbaru, Namang
19	Rojali	PAN	Koba, Lubukbesar
20	Syahrani	PAN	Sungaiselan,Simpangkatis
21	Herman	PAN	Pangkalanbaru, Namang
22	Budi Darma	DEMOKRAT	Koba, Lubukbesar
23	Maryam	DEMOKRAT	Sungaiselan,Simpangkatis
24	Wahidah	PKB	Pangkalanbaru, Namang
25	Zainudin	PKS	Koba, Lubukbesar

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah



Arah kebijakan keuangan daerah akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pandemi Covid-19 yang muncul sejak akhir tahun 2019 di Wuhan dan menyebar sampai ke Indonesia pada awal tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang sangat besar di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, bukan hanya dari aspek kesehatan tetapi juga membawa dampak pada kegiatan ekonomi karena cara untuk menanggulangnya adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut telah membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut. Dampak penyebaran COVID-19 telah menciptakan pengangguran secara global dan sektor yang paling berdampak adalah industri makanan, akomodasi, transportasi, retail, jasa, manufaktur bahkan usaha kecil sekalipun. Dampak ekonomi yang sangat luas dan merata tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Penentuan Proyeksi pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah berkaitan erat dengan beberapa asumsi, diantaranya :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 4 %.
2. Tingkat inflasi daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 2-3%;

Tabel II.8
Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH; dan
(2) DAU.
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan;
5) Dana Desa.
b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Kebijakan belanja daerah tahun 2021, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bnagka Tengah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

Tabel II.9
Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

Tabel II.10
Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
b. Penyertaan Modal Daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang



Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kondisi perekonomian daerah yang kurang stabil akibat dampak pandemi Covid-19 diharapkan terus membaik pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia pasca pandemi, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 disusun di tengah pandemi COVID-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat dampak penyebaran COVID-19 secara global yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan kisaran



indikator ekonomi makro yang digunakan se RAPBN 2021.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2021, Pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 2021 sekitar 4,5-5,5%. Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran 2,0-4,0% melalui pengendalian nilai tukar dan suku bunga yang mampu mendorong pergerakan sektor riil.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19. Sampai dengan Rancangan KUA ini disusun, Rancangan RKP 2021 mengangkat tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”**. Penyusunan RKP dengan prinsip money follows program menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Seiring dengan penetapan tema tersebut, asumsi target indikator makro ekonomi pada APBN 2021 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional berkisar 4,5 - 5,5 %.
2. Inflasi secara Nasional berkisar antara 2,0 – 4,0 %.
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 8,7 – 9,2 %.
4. IPM menjadi 73,19 – 73,26.
5. Gini Rasio pada kisaran 0,377 – 0,385.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,9 – 7,3 %.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Tema pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 adalah **“PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR”**. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui



kesamaan persepsi terhadap berbagai p
pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang
berkesinambungan. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.
- 2) Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021.
- 3) Mendukung prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021 dan prioritas pembangunan provinsi yang tercantum RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.
- 4) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- 5) Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Tahun 2019 dan laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020.
- 6) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah.
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangan daerah.
- 2) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

- 5) Partisipatif dengan melibatkan masyarakat
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Memperhatikan berbagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD, dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global, nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan penyesuaian target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel III.1
Target Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	1,78 %
2	Laju Inflasi	2-3 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,67 %
4	Tingkat Kemiskinan	4 %
5	Gini Ratio	0,24
7	Indeks Pembangunan Manusia	71,67

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021, yang dijabarkan dalam program-program sebagai berikut:

Tabel III.2
Daftar Program Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2021

No	Perangkat Daerah, Program	Pagu Anggaran
Dinas Pendidikan		194.890.147.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.807.583.000
2	Program Pengelolaan Pendidikan	13.645.795.000
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.436.769.000
Dinas Kesehatan		130.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.031.596.000

No	Perangkat Daerah, Program	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.886.119.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.610.000.000
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	290.285.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	182.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	80.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.645.541.800
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4.109.800.000
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.575.000.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.088.000.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.589.158.200
6	Program Pengembangan Permukiman	2.135.000.000
7	Program Penataan Bangunan Gedung	2.830.000.000
8	Program Penyelenggaraan Jalan	51.552.500.000
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	325.000.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	850.000.000
11	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50.000.000
12	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000
13	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	200.000.000
	Bappelitbangda	9.933.006.300
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.513.006.300
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.430.000.000
3	Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	555.000.000
4	Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	370.000.000
5	Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	560.000.000
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.505.000.000
	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan	21.282.616.000
1	Program Pengembangan Perumahan	180.000.000
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	1.340.000.000
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	350.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.647.446.000
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	9.740.170.000
6	Program Pengelolaan Pelayaran	25.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	12.898.887.500
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.478.000.000
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	697.500.000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.437.500.000

No	Perangkat Daerah, Program	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	165.000.000
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.000.000
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.000.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80.000.000
9	Program Pengelolaan Persampahan	3.000.887.500
10	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	650.000.000
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.095.110.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.081.020.000
2	Program Pendaftaran Penduduk	190.150.000
3	Program Pencatatan Sipil	383.800.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.412.990.000
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.150.000
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.576.280.000
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000
2	Program Perlindungan Perempuan	300.000.000
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	418.420.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	400.000.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	250.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.447.860.000
7	Program Pengendalian Penduduk	360.000.000
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	970.000.000
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	330.000.000
	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Desa	11.838.944.300
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.081.116.800
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.273.796.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.016.595.000
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.574.458.000
5	Program Penanganan Bencana	424.865.000
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	63.000.000
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	873.228.500
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	531.885.000
	Satuan Polisi Pamong Praja	13.383.298.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.194.948.000
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.978.330.000
3	Program Penanggulangan Kebakaran	1.210.020.000
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.516.600
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.472.410.600
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	593.000.000

No	Perangkat Daerah, Program	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	125.000.000
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130.000.000
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	275.106.000
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	165.000.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.414.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.876.900.000
2	Program Penanggulangan Bencana	1.537.100.000
	Sekretariat Daerah	41.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.785.800.000
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7.898.950.000
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.276.500.000
4	Program Penataan Administrasi Umum	6.038.750.000
	Sekretariat DPRD	36.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.895.149.000
2	Program Layanan Dan Administrasi Keuangan	2.014.690.000
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	17.090.161.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.482.151.500
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.167.700.000
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	33.553.451.500
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.761.000.000
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.676.801.200
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.323.198.800
	Inspektorat Daerah	5.453.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.574.850.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.654.850.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	223.300.000
	Kecamatan Koba	12.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.729.100.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.255.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.434.900.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	250.000.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	331.000.000
	Kecamatan Pangkalanbaru	8.483.368.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.507.368.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.340.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.050.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	125.000.000



No	Perangkat Daerah, Program	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	461.000.000
	Kecamatan Sungaiselan	6.840.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.177.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	976.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.050.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	154.000.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	483.000.000
	Kecamatan Simpang Katis	4.432.965.500
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.052.965.500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	725.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	240.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	115.000.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	300.000.000
	Kecamatan Namang	4.589.298.300
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.390.213.500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	687.519.750
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	169.295.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99.990.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	242.280.050
	Kecamatan Lubukbesar	4.515.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.680.783.440
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.068.816.560
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	262.950.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	138.700.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	363.750.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	21.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.953.200.000
2	Program Kepegawaian Daerah	3.161.800.000
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.885.000.000
	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	6.500.000.000
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	125.000.000
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	485.000.000
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	115.000.000
4	Program Hubungan Industrial	250.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.405.000.000
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.000.000
7	Program Promosi Penanaman Modal	310.000.000
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000
9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000

No	Perangkat Daerah, Program	
10	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	80.000.000
	Dinas Pangan	10.474.400.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.964.400.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	845.000.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	65.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	155.000.000
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	870.000.000
6	Program Penyuluhan Pertanian	3.575.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.800.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.547.232.000
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.563.142.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.107.696.000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	423.650.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	158.280.000
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.336.385.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.400.226.000
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.103.093.000
3	Program Pengelolaan Arsip	742.336.000
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	90.730.000
	Dinas Pertanian	15.012.291.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.482.226.000
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.482.330.000
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.148.525.000
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	937.510.000
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	636.700.000
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	325.000.000
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10.240.890.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.850.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.055.600.000
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	2.756.740.000
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	570.000.000
5	Program Pengembangan Kebudayaan	260.000.000
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	290.000.000
7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	60.000.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.354.740.000
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	494.800.000
10	Program Pemasaran Pariwisata	275.000.000
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	274.010.000
	Dinas Perikanan	15.000.000.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.343.722.000
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.936.550.000



No	Perangkat Daerah, Program	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.800.460.000
4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	500.000.000
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.419.268.000
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9.983.760.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.971.880.000
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	63.200.000
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	60.000.000
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	198.700.000
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	964.310.000
6	Program Pengembangan Umkm	888.070.000
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.638.000.000
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	805.000.000
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	280.000.000
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	940.900.000
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	173.700.000
	TOTAL Belanja Program	775.216.315.000

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Tengah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021



Berdasarkan Peraturan Pemerintah I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terbesar sampai dengan saat ini adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Bangka Tengah untuk terus berusaha meningkatkan kinerja dan optimalisasi terhadap peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 antara lain peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dianggarkan sebesar Rp.1 Trilyun, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.797 Miliar



sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.20
persen.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 yang
diproyeksikan di atas berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.96,9 Milyar.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 571,2 Milyar.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.25,5 Milyar.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1)
mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek
pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan
daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundangundangan.

Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh
pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 31, ayat (1) adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal tersebut dapat
diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang
terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



Pada tahun anggaran 2021 Pendapatan Asli De

Rp.96,9 Milyar, sama dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD murni Tahun 2020. Uraian dari jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2021, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.55,71 Milyar. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020, Pajak Daerah tidak mengalami kenaikan.

4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.5,81 Milyar. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020, Retribusi Daerah tidak mengalami kenaikan.

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.4,87 Milyar, Apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami kenaikan.

4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.30,54 Milyar, apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami kenaikan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Komponen Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, karena dana transfer Pemerintah Pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.



Dana transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

4.2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Total Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.571,21 Milyar, apabila dibandingkan dengan penetapan target pada APBD murni tahun anggaran 2020, terdapat selisih kurang sebesar Rp.306,50 Milyar atau berkurang sebesar 34,92 persen. Selisih kurang tersebut didapat dari asumsi bahwa beberapa sumber pendapatan dana transfer pusat belum dicantumkan, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Insentif Daerah.

4.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terbagi menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana Alokasi Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Total Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.569,59 Milyar. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.702,13 Milyar mengalami penurunan sebesar Rp.132,54 Milyar atau berkurang 18,88 persen. Pengurangan tersebut didapat dari asumsi bahwa Pendapatan Dana Perimbangan dari DAU Tambahan Kelurahan dan Dana Alokasi Khusus Fisik belum dapat dianggarkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu



dengan tujuan untuk memberikan penghargaan pencapaian Kinerja tertentu. Target penerimaan Dana Insentif Daerah pada RKUA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0, apabila dibandingkan dengan penetapan pada APBD 2020 sebesar Rp.59,91 Milyar, maka terdapat pengurangan 100% atau belum dapat dianggarkan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2.2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Target penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.55,19 Milyar, apabila dibandingkan dengan penetapan pada APBD 2020 sebesar Rp.55,19 tidak ada peningkatan atau sama sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2.2.1 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan (umum maupun khusus). Pendapatan transfer antar daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.50,16 Milyar. Apabila dibandingkan dengan penetapan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.60,47



Milyar, terdapat pengurangan sebesar Rp.10,31 :
persen.

4.2.2.1.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dianggarkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, mengingat belum ada dasar hukum yang mendasari penganggaran atas pendapatan tersebut.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangka Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. pada Tahun Anggaran 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.25,56 Milyar, apabila dibandingkan dengan penetapan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.201,14 Milyar terdapat selisih kurang sebesar 82%. Selisih ini disebabkan adanya perubahan struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu dengan berpedoman kepada Permendagri nomor 13 Tahun 2006, proyeksi Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lain serta Pendapatan Dana Desa. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

4.2.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar penetapan anggaran pendapatan hibah pada APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.300 juta yang berasal dari sumber pendapatan hibah sistem sharing program air limbah setempat Kementerian Pekerjaan Umum.

4.2.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan untuk menampung pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah APBN yang pada tahun anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan hibah, sebesar Rp.25,26 Milyar. Proyeksi pendapatan tersebut sama dengan angka yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Data Realisasi sampai dengan Tahun 2020 serta Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	797.453.554.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	96.945.789.000
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	55.718.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.827.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.875.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	29.525.789.000
1.2	Pendapatan Transfer	674.946.365.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	614.471.926.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.474.439.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	25.561.400.000
1.3.1	Hibah	300.000.000
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai Ketentuan	25.261.400.000

Sumber: RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 s.d tahun 2020 (Struktur berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.1	Pendapatan asli daerah	97.450.132,15	75.995.335,73	83.354.385,00	86.883.100,00	
1.1.1	Pajak daerah	37.477.600,90	44.759.932,23	47.072.000,00	49.665.000,00	
1.1.2	Retribusi daerah	6.281.864,21	5.404.147,41	5.975.000,00	6.140.000,00	

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi tahun 2019	Target pada Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.596.392.78	4.286.928.63	4.675.000.00	4.675.000.00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	49.216.783.13	21.544.327.30	25.632.385.00	26.403.100.00	
1.2	Dana perimbangan	573.265.595.14	638.457.033.56	674.475.764.00	677.255.364.00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	35.725.978.00	71.334.514.30	80.664.215.00	83.443.815.00	
1.2.2	Dana alokasi umum	433.037.787.00	439.128.449.00	460.981.000.00	460.981.000.00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	114.501.829.26	127.994.070.25	132.830.549.00	132.830.549.00	
1.3	Lain-lain pendapatan yang sah	103.927.678.10	175.944.332.21	148.221.128.00	145.921.128.00	
1.3.1	Hibah	837.000.00	24.632.620.00	27.016.000.00	27.016.000.00	
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	46.138.132.10	31.192.721.41	44.500.000.00	42.200.000.00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	0,00	8.000.000.00	10.284.342.00	10.284.342.00	
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	10.119.337.00	64.970.108.80	11.228.000.00	11.228.000.00	
1.3.6	Dana Desa	46.833.209.00	47.148.882.00	55.192.786.00	55.192.786.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	774.643.405.4	890.396.701.51	906.051.277.00	910.059.592.00	

Sumber :
*2016-2018 Realisasi Keuangan APBD, 2019 Target APBD



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan



daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per
atas:

- A. Urusan pemerintahan wajib, yang terdiri atas:
- B. Urusan pemerintahan pilihan
- C. Unsur pendukung ;
- D. Unsur penunjang;
- E. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- F. Unsur kewilayahan, yaitu kecamatan
- G. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Selanjutnya, dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pemenuhan alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kebijakan umum pengelolaan belanja daerah tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan



tahun sebelumnya dengan tetap memper keuangan daerah dan faktor lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu anggaran tahun 2021 dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2024.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Pelayanan Publik

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerja samakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel



Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan, DAU Tambahan Kelurahan, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana BOS APBN, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Desa, harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7. Optimalisasi Dana Transfer

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, melalui Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Tahun 2021 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

9. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga



Struktur Belanja dalam APBD Tahu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi atas Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, dengan uraian sebagai berikut:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terbagi dalam Jenis Belanja:

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

5.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman, dan pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menganggarkan Belanja Bunga.

5.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT. Tirta Bangka Tengah.

5.2.1.5 Belanja Hibah



Belanja hibah diberikan kepada Pem Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah berupa uang maupun barang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah.

5.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial berupa uang maupun barang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pada tahun anggaran sebelumnya, belanja modal masuk kategori jenis belanja pada kelompok belanja langsung sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal dikategorikan sebagai kelompok belanja. Kelompok Belanja Modal meliputi:

5.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

5.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung



Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk membangun gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk membangun jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

5.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.2.3.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil pendapatan pajak daerah dan belanja bagi hasil pendapatan retribusi

daerah kepada pemerintah desa sebesar m
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,
dan /atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Tabel V.1.
Proyeksi Belanja Daerah pada APBD
Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN BELANJA	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	775.216.315.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.05	Belanja Hibah	
5.1.06	Belanja Bansos	
5,2	BELANJA MODAL	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	



5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	115.510.107.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.152.800.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.357.307.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	900.726.422.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp.27,91 Milyar.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2021 pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bangka Tengah berupa Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.2 Milyar.

Tabel VI.1.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	27.910.874.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	27.910.874.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0

6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Pembiayaan Netto	25.910.874.000

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen



profesional di bidang sumber daya manusi

kemudahan penggunaan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;

- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- 6) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu dan lain-lain.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai



layanan-layanan yang diberikan, sehingga kema pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perbaikan manajemen dan Peningkatan kualitas Pelayanan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah.
- b. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat;
- c. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi.
- d. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap pemetaan potensi Pajak daerah sehingga jumlah subjek pajak dan wajib pajak meningkat.
- f. Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan.
- g. Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- h. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan *reward* terhadap wajib pajak yang taat pajak.

- 
- i. Pemutakhiran data potensi pajak dan r memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terutama peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pemanfaatan sistem informasi yang lebih relevan.
 - j. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
 - k. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
 - l. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
 - m. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
 - n. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini
 - o. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah

7.2. Strategi Pencapaian Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Komponen Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, karena dana transfer Pemerintah Pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.



Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)

dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah, Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, sehingga Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana transfer sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Daerah (DID) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Peningkatan validasi data dan peningkatan prestasi yang menjadi komponen dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID);
- d. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

7.3. Strategi Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangka Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- 
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi kom
Lain-lain Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021 dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mendapatkan Kesepakatan Bersama.

Koba, 10 Juli 2020

BUPATI BANGKA TENGAH

Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM

